



PENETAPAN

Nomor 74 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Para Pemohon :

1. **Peter Joseph Brennan**, Tempat/tanggal lahir Margaret River, 26

September 1963, umur : 53 tahun, Agama : Kristen,

Pekerjaan : swasta, Alamat : Jalan Gatot Subroto VI

T Nomor 20 Denpasar, Kewarganegaraan : Australia,

Paspor Nomor : M 6899277 ; -----

2. **Ni Luh Kerni**, umur : 31 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan :

wiraswasta, Alamat : Jalan Gatot Subroto VI T Nomor

20 Denpasar, KTP Nomor :

5105025309850002 ;-----

selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 24 Februari 2016 tentang

penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 26 Februari 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon ;-----

-

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 18 Februari 2016, Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama, selanjutnya sebelum melakukan perkawinan yang sah Para Pemohon telah mempunyai anak yang diberi nama Cohen Kadek Brennan, laki-laki, lahir di Denpasar pada Tanggal 30 Maret 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-20082015-0021, tertanggal 20 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertera anak
seorang Ibu ;-----

- Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut lahir, baru kemudian Para Pemohon melakukan perkawinan yang sah secara Agama Kristen di Kabupaten Badung, pada tanggal 31 Desember 2015 ;-----
- Bahwa pada waktu anak tersebut lahir, Para Pemohon belum dapat menunjukkan Akta perkawinannya yang sah, maka oleh karena itu dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah tercantum anak Ibu yang kedua dan belum tercantum nama Ayahnya Peter Joseph

Brennan ;-----

- Bahwa setelah itu oleh karena Para Pemohon telah dapat menunjukkan Akta perkawinannya, sesuai Surat Nikah tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sahabat Indonesia, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-31122015-4286, Tertanggal 31 Desember 2015, maka untuk menentukan status anak tersebut, maka perlu adanya pengakuan dari para pemohon sebagai orang tuanya bahwa anak tersebut memang benar adalah anak kandung Para Pemohon, dan untuk lengkap dan sahnya pengakuan anak / pengesahan anak tersebut dan kepentingan lain dikemudian hari, maka untuk itu haruslah ada penetapan dari Pengadilan ;-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak, kiranya berkenan menetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan setelah mendapat pemeriksaan yang cukup mohon ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak laki-laki, lahir di Denpasar pada Tanggal 30 Maret 2015 yang diberi nama Cohen Kadek Brennan sah sebagai anak kandung dalam perkawinan antara Ni Luh Kerni dengan Peter Joseph Brennan ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempertahankanannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi- saksi ;---

A. Bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5106026309850002, atas nama **Ni Luh Kerni**, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ni Luh Kerni Nomor : 5171044900040020, tertanggal 27 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2 ;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cohen Kadek Brennan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor 5171-LT-20082015-0021, tertanggal 20 Agustus 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-3 ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Peter Joseph Brennan dengan Ni Luh Sukerni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor : 5103-KW-31122015-4286, tertanggal 31 Desember 2015 (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya), diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Surat Nikah atas nama Peter Joseph Brennan dengan Ni Luh

Sukerni (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-5 ; -----

6. Foto copy Paspor Nomor M6899277 atas nama Brennan Peter Joseph

(sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-6; -----

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya ; -----

B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI : -----

1. **Fransiska Yanti**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Ni Luh Kerni), karena saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon; -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;---

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon (Ni Luh Kerni) sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa saksi tahu waktu itu Pemohon (Ni Luh Kerni) belum menikah dengan Pemohon (Peter Joseph Brennan) ; -----

- Bahwa setahu saksi waktu itu Pemohon (Ni Luh Kerni) sudah mempunyai anak 1 orang namanya Yogi berumur 7 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Pemohon (Ni Luh Kerni) tinggal di Jalan Gatsu sendiri dan dia bekerja di restoran di Kuta, dan waktu itu tahun 2013 dia belum menikah dengan Peter Joseph Brennan ;-----
- Bahwa setahu saksi Cohen Kadek Brennan adalah anaknya dari perkawinan dengan Pemohon (Peter Joseph Brennan) ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon (Peter Joseph Brennan) tersebut adalah suami dari Pemohon (Ni Luh Kerni), karena mereka berkumpul dalam satu rumah dan setiap Pemohon (Peter Joseph Brennan) datang ke Bali dia datang ke rumah Pemohon (Ni Luh Kerni) ;-----
- Bahwa Pemohon (Ni Luh Kerni) berceritera sama saksi kalau dia punya anak dari perkawinannya dengan Pemohon (Peter Joseph Brennan) ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon (Ni Luh Kerni) ketika hamil tahun 2014 karena dia sering main ke rumah saksi dan waktu itu dia belum menikah dengan Pemohon (Peter Joseph Brennan) ;-----
- Bahwa Pemohon (Ni Luh Kerni) ceritera sama saksi kalau dia akan menikah dengan Pemohon (Peter Joseph Brennan) setelah anaknya lahir ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah menikah tanggal 31 Desember 2015, karena saksi hadir waktu itu dan anaknya sudah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 30 Maret

2015 ;-----

- Bahwa yang hadir waktu mereka menikah adalah saksi sendiri, orang dari Catatan Sipil, orang dari Gereja, sedangkan keluarga dari Pemohon (Ni Luh Kerni) sama sekali tidak ada yang datang ;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja secara Agama Kristen (Katholik) ;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon (Peter Joseph Brennan), Pemohon (Ni Luh Kerni) adalah beragama Hindu, dan sekarang dia ikut agama suaminya Pemohon (Peter Joseph Brennan), dan sekarang status Para Pemohon sudah menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon (Ni Luh Kerni) tinggal di Negara suaminya Pemohon (Peter Joseph Brennan) yaitu di Australia bersama anak-anaknya ;-----
- Bahwa yang mengajak anak-anaknya sehari-hari adalah Pemohon (Ni Luh Kerni) ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar anaknya yang bernama Cohen Kadek Brennan adalah berstatus benar anak dari Para Pemohon ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Edi Suwondo**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Ni Luh Kerni), karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 1 ½ tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi Fransiska Yanti ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Para Pemohon menikah karena saksi sering main ke rumah adik saksi tersebut dan bertemu disana dengan Ni Luh Kerni disana ;-----
- Bahwa saksi tahu ketika Para Pemohon masih pacaran, karena saksi sering melihat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Peter Joseph Brennan punya keluarga ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah karena saksi diundang dan hadir disitu ;-----
- Bahwa Ni Luh Kerni status KTP nya adalah di Gatsu, karena dia tinggal di Gatsu sudah 2 tahunan ;-----
- Bahwa saksi tahu Ni Luh Kerni melahirkan anaknya yang bernama Cohen Kadek Brennan di Rumah Sakit Prima Medika ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon serta alasan – alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan pengakuan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Pemohon mohon agar dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon nanti dicantumkan nama Pemohon selaku bapaknya untuk memperjelas status anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka menunjuk segala hal dan kejadian yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan dipersidangan Para Pemohon menyatakan secara tegas akan bertanggung jawab dan melaksanakan segala akibat hukum yang akan timbul dari penetapan ini dan lebih lanjut menyatakan sudah tidak ada hal lain yang akan diajukan atau dikemukakan dan pada akhirnya Para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan surat – surat bukti P-1 s/d P- 6 serta keterangan saksi –saksi, maka Pengadilan telah mendapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kabupaten Badung tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-31122015-4286, tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : Cohen Kadek Brennan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Maret 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-20082015-0021 tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;-----

- Bahwa benar meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah Para Pemohon sebagai suami – istri, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibu, hal ini dikarenakan karena ketidak tahuan Pemohon (Ni Luh Kerni) sehingga timbul kekhawatiran dari Pemohon (Ni Luh Kerni) tentang nasib anak Pemohon tersebut, karena dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercantum nama Bapaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena tidak tahuan Pemohon (Ni Luh Kerni) akan aturan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan Pemohon (Ni Luh Kerni) yang saat ini hanya memikirkan kekhawatiran diri sendiri dan tidak memikirkan akibatnya sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran tentang kelahiran anak tersebut sebagai anak seorang ibu padahal anak tersebut lahir dalam perkawinann yang sah anantara Pemohon (Ni Luh Kerni) dan suami Pemohon (Peter Joseph Brennan);-----

- Bahwa benar demi status dan untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari sangatlah diperlukan adanya status tentang nama Bapaknya, sehingga nama lengkap anak Para Pemohon menjadi **Cohen Kadek Brennan** ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan ada ketentuan yang menghendaki bahwa Para Pemohon haruslah ada mempunyai kepentingan berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah jelas bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan yaitu untuk mengakui anak Para Pemohon tersebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah Para Pemohon dan bukan sebagai anak ibu sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran anak ibu Nomor : 5171-LT-20082015-0021, tertanggal 20 Agustus 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan bukti –bukti dipersidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang – undang dan beralasan hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari Undang – undang dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak laki-laki, lahir di Denpasar pada Tanggal 30 Maret 2015 yang diberi nama **Cohen Kadek**

Brennan sah sebagai anak kandung dalam perkawinan antara **Ni Luh**

Kerni dengan **Peter Joseph Brennan** ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon untuk dicatatkan pada register

yang tersedia untuk itu ;

-
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
-

Demikianlah ditetapkan pada **Hari : Kamis, Tanggal 14 April 2016** oleh kami : Ni Made Purnami, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

H a k i m,

t.t.d.

Ni Made Purnami, SH, MH.

Perincian Biaya :

-
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. PNBP Rp. 5.000,-
 3. Panggilan Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.

NIP : 19571231 197603 1 002.-

Catatan : -----

----- Bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
74 / Pdt.P / 2016 / PN Dps, tertanggal 14 April 2016 tersebut diatas
diberikan dan atas permintaan dari Pemohon (Peter Joseph Brennan,dk)
pada **Hari : Jum'at, tanggal 15 April 2016** dengan perincian biaya : -----

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

2. Upah tulis Rp. 3.600,-

3. Biaya Leges Rp.10.000,-

Jumlah Rp. 19.600,-

=====
(Sembilan belas ribu enam ratus rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id